

ABSTRAK

Adib Alfaraby (1223010004): *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kua Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.*

Perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Ujungberung, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2023, masih terdapat puluhan kasus perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan undang-undang tersebut dan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan indikator efektivitas hukum dalam upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi data perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Ujungberung.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor penentu efektivitas hukum, yaitu: faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini dikaji secara komprehensif dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Ujungberung masih tergolong rendah, meskipun terdapat tren penurunan kasus dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas undang-undang tersebut antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya nilai-nilai tradisional dan budaya yang mentolerir perkawinan dini, kondisi sosial-ekonomi keluarga yang kurang mendukung, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Perkawinan Di bawah Umur, Batas Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUA Ujungberung.*